

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Resmi (2019), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*” nya di gunakan untuk *public saving money* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sehingga secara umum pajak dapat di definisikan sebagai pungutan wajib yang dibayar rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang di bayarkan oleh rakyat tidak dirasakan langsung oleh orang pribadi, karena pajak di gunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Pengertian pajak yang di kemukakan oleh Feldmann (2012), adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa

(menurut norma-norma yang di tetapkannya secara umum), tanpa adanya *kontraprestasi*, dan semata – mata di gunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Juli Ratnawati (2016), merupakan pungutan yang di lakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang di gunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan yang telah di atur dan tidak dapat di tunjukan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah.

Dari beberapa pengertian pajak tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya *kontraprestasi individual* oleh pemerintah

2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. Menurut Pohan (2016), mendefinisikan bahwa perencanaan pajak adalah sebuah alat dari manajemen perpajakan yang merupakan sebuah rangkaian strategi akuntansi dan

keuangan perusahaan agar pajak yang di bayar oleh perusahaan efisien dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2017), menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah wajib pajak dapat melakukan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak. Sedangkan menurut Suandy (2017), adalah: “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini di lakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan di lakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.”

Motivasi yang mendasari di lakukannya perencanaan pajak Suandy (2017), yaitu:

- a. Kebijakan Perpajakan
- b. Undang – Undang Perpajakan
- c. Administrasi Perpajakan

Jadi bisa dikatakan perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus di bayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini di lakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal.

Pada umumnya ada lima skema perencanaan pajak yang biasa dilakukan sebuah instansi/perusahaan:

a. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian.

b. *Tax saving*

Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

c. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan

Kebanyakan Wajib Pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas pembelian solar dan/atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

d. Melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak

Perusahaan sebagai Wajib Pajak dapat menunda pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk

penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

e. Metode *Gross Up*

Metode *gross up* merupakan metode yang sering di gunakan oleh Badan untuk meminimalkan pajak. Metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan (objek pajak penghasilan pasal 21), sehingga ditambahkan ke dalam gaji bruto, dan dikenai potongan pajak. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai biaya - biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto saat perhitungan pph badan., sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus metode *gross up* adalah penghasilan kena pajak (PKP) sebelum ada tunjangan.

Terdapat banyak cara pendekatan yang dapat dilakukan dalam sebuah perencanaan pajak seperti yang diungkapkan (Mgammal & Ku Ismail, 2015) yaitu:

a. *Income Shifting*

In applying income shifting approach, taxpayers adjust the nature of their incomes so that income or profit is connected with parties that are subject to inferior tax jurisdictions (Abdul Waha b, 2010). Sharing of profits or income-shifting occurs in the situation of tax provisions through time and diverse tax rates, the site, and types of income (Slemrod, 1995). For instance, transferring profits to branches in dissimilar tax jurisdictions when tax planning is a concern for authorities as it has numerous negative implications, as argued by Gordon and Slemrod (2002). These include misleading distributional statistics, misleading corporate rates of return, and negative results on the efficiency in estimating the marginal surplus burden produced from any change of tax. Based on the Scholes-Wolfson

framework, corporations may turn out to be participating in tax planning during income-shifting or profit-sharing by transferring the revenue from “one pocket to another pocket”, or shifting revenue geographically (transferring profits to a business premises with lesser tax jurisdictions and shifting the income over time).

Dharmapala and Riedel (2012) supported the hypothesis of income tax-motivated transformation, using a different identification approach called ‘a difference-in-difference approach’ than those used in the previous studies. Difference-in-difference approach was developed by Dharmapala and Riedel (2012) to estimate the magnitude and existence of tax-motivated income shifting among multinational companies, as the study focused on how a given earnings shock to the parent firm affects low-tax subsidiaries differently than high-tax subsidiaries. Thus, this approach enhances and enriches the sources of evidence on this issue. For example, one cannot rule out the possibility that the results of profit conversion are only an artifact of the effects of time of a specific pairing of countries. In quantitative terms, the estimates indicate that the transfer is a margin of about two percent of the home country’s gain (additional) for the low-tax subsidiary. This represents a significant impact, even if it is slightly lower than those found in earlier literature, assuming changes in the rates of company as a source of identity. On the other hand, the fact that these estimates are larger in size indicates that the current legal and economic differences (such as transfer pricing regulations and the rules of thin-capitalism) of the bond tax planning play an important role (Dharmapala & Riedel, 2012).

b. *Modification of Income Characteristics*

In the U.S. state business tax planning study, Bruce et al. (2007) illustrated that firms may reclassify trade income as nonbusiness income and transport it to a low-tax or no-tax state in order to decrease the state tax burden. By reclassifying a non-business income as a business income, a corporation may decrease the tax burden, whilst the business income would be desirable for a capital allowance reduction and business losses reductions. The taxpayers might be participating in tax planning during the modification of the nature of an income. This is mainly connected to the income-shifting strategy, as it supplies a chance for firms to change the nature of the income from domestically-received to foreign income. Additionally, companies may follow tax planning by shifting the nature of an income during adjustment from income-revenue in nature to capital gain in nature. In the case of reduced capital gain tax rates in relation to income tax rates, this strategy is efficient. Similarly, a corporation may also be participating in tax planning by shifting the nature of an income from a business to non-business income or vice versa.

c. *Organizational Structure*

Reorganization is a further tax planning approach that may be adopted by some corporations. Desai and Dharmapala (2006) highlighted the fact that any prediction of the directional correlation between tax planning and

equity incentives is subject to the corporate structure. However, it is not clear how a group manager is capable to extract rents from the company (Armstrong et al., 2012). In a case-study of conglomerates, Stonham (1997) documented that, in 1996, corporations benefited from their tax planning through a demerger strategy in which they successfully achieved the U.S. tax authorities' agreement of a tax-free sharing of the stock dividend to their nationals. This allowed the corporations to gain some advantages in the form of tax exemption, a tax shield and a lesser tax bill. Nevertheless, a taxpayer must conduct a comprehensive examination before accepting this approach because of various differing structures and the difficulty of a demerger. On the other hand, tax planning can be taken via reorganizations by both international and domestic corporations. Moreover, the reorganizations by domestic firms include share reorganizations, mergers and demergers, amalgamations, reconstructions, management buyouts and share purchases, whilst international corporations may be engaged in transformation from subsidiary to branch or vice-versa, or multinational mergers and reorganizations (Abdul Wahab, 2011).

A&L Goodbody (2012) found, for instance, that Henderson and Accenture, were observed to migrate their company-holding corporations from the U.S. to Ireland to enjoy tax planning advantages while the latter supplied tax incentives to holding corporations, such as domestic exemptions from withholding tax, exemption on qualified capital gains, and lesser tax rates on Ireland-derived trading income. Likewise, a tax planning approach during reorganization could be approached by changing the residential situation of a firm. This strategy is also mentioned to as "company migration" or "company inversion" (A&L Goodbody, 2012). Tax planning during the organizational structure could be achieved through disintegration, migration of companies, and a reflection of the companies (Abdul Wahab, 2010).

d. *Tax Exemption*

In line with the aforementioned tax planning approaches, dealing with tax-favored or tax-exempt investments is an efficient tax planning approach. Tax exemption involves a person or organization not being taxed on a purchase or income that normally would be subject to some form of taxes. Some tax systems provide tax exemptions to organizations of people, items of property, taxable income, and others, under order. Tax credit may also refer to a personal exemption allowance or type of currency (Manzon & Plesko, 2002). This occurs when the firm claims for exemption to reduce one type of taxable income. Moreover, tax credits can provide the payment of taxpayers' tax in full, whilst other cases may be subject to a reduced rate, or partially subject to tax (choles et al., 2008). Tax-favored investments may enjoy numerous types of tax-favored status; for instance, and tax credits and full tax exemption, actually, the investment might enjoy further than one tax-favored status. It is known that tax-favored

investments are clearly taxed more lightly than fully taxable bonds (Scholes et al., 2008).

Ada 4 perencanaan pajak yang diungkapkan Mgamal & Ku Ismail (2015), yang pertama ialah pergeseran pendapatan dengan cara bagi hasil dengan mentransfer keuntungan bisnis ke badan usaha yang lain. Yang kedua dengan strategi pengalihan pendapatan dengan mengalihkan pendapatan bisnis ke pendapatan non bisnis atau sebaliknya. Yang ketiga dengan strategi demerger dimana mereka membagi dividen saham bebas kepada warga negara mereka. Yang keempat dengan menggunakan strategi pengecualian pajak karna bukan subjek dan objek pajak seperti tujuan pendidikan, keagamaan, social, konsul-konsul, dan wakil diplomat.

3. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Suandy (2017) agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut:

a. Menganalisa informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisa komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masingmasing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu, seorang manajer perpajakan

harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu fakta yang relevan, faktor pajak, dan faktor non pajak lainnya.

b. Membuat satu model atau lebih rencana pajak

Membuat model rencana pajak di perlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Dalam pembuatan model peraturan yang paling tepat penting sekali mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

a. Apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, trust, atau kombinasi dari semua itu.

b. Hubungan antara berbagai individu dan entitas

c. Oleh karena belum ditentukan terlebih dahulu, dimana entitas tersebut harus ditempatkan

c. Evaluasi perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali keputusan

Keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus

dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan.

e. Memuktahirkan rencana pajak

Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potenesial.

4. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia dibagi menjadi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pajak Penghasilan Objek Tertentu (*Final*) namun tidak semua pajak tersebut pasti melekat pada sebuah entitas. Untuk melakukan penghitungan pajak penghasilan perlu juga memperhatikan jenis penghasilan dimana harus sesuai dengan kategori yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yaitu penghasilan yang termasuk objek pajak, penghasilan yang bersifat *final*, dan penghasilan tidak termasuk objek pajak.

Menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 7 tahun 2021 yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan menurut Direktur Jenderal Pajak No. PER-37/PJ/2013, pada pasal 1 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP No. 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1) berbunyi “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat *final*”.

Menurut UU No. 7 tahun 2021 pada pasal 17 diatur besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 2.1
Besaran pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000,00	5% (lima persen)
Diatas Rp. 60.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 s.d Rp. 5.000.000.000	30% (tiga puluh persen)
Diatas Rp. 5000.000.000	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah:

- Kurang dari Rp 4,8 miliar
= $50\% \times 22\% \times \text{PKP}$
- Lebih dari 4,8 miliar s/d Rp. 50 miliar
= $((50\% \times 25\%) \text{ PKP memperoleh fasilitas}) + (25\% \times \text{PKP tidak memperoleh fasilitas})$
- Lebih dari 50 miliar
22% berlaku 2020 dan 2021
20% berlaku 2022

Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat digunakan rumus berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan Netto – PTKP

= (Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP

2. Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan netto

= Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perencanaan pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan mengambil berbagai judul penelitian. Tetapi tetap berfokus pada penelitian perencanaan pajak. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Siti Munawaroh (2022) tentang Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan *Gross up Method*

Pada PT Taubah Jaya Abadi Di Tanjung Redeb. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian dengan cara perhitungan angka-angka yang mana terdapat pada perbandingan metode yang digunakan perusahaan dan penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan gaji karyawan tetap PT Taubah Jaya Abadi. Sampel pada penelitian ini berupa gaji karyawan tetap tahun pajak 2020 yang melebihi PTKP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT Taubah Jaya Abadi saat ini adalah *Gross Method*. Besarnya pajak yang ditanggung oleh karyawan sebesar Rp. 627.003,-. Dengan menerapkan *Gross up Method* perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 693.171,-. Tunjangan pajak mengakibatkan gaji yang dibawa pulang lebih besar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan pajak bersifat *deductible expense*, sehingga mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. 2) Setelah menerapkan *Gross up Method* perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp. 1.035.717,-.

2. Penelitian Oleh Usmani (2019) tentang Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21 (*Gross up Method* dan *Net Method*) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodza Bahari (Persero) Cabang Cirebon. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross up Method* memperoleh *take home pay* seorang pegawai

akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh Pasal 21 serta baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing.

3. Penelitian Oleh Sintya Wiranti Cahyono (2022) tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Apabila dengan memakai metode *gross up* PDAM Tirta Mangutama Badung menyeter pajak senilai Rp.271.382.152. sedangkan apabila menggunakan metode gross maupun metode net nilai pajak terutang untuk PPh Pasal 21 senilai Rp. Rp.271.248.547.
4. Penelitian Oleh Adelia Lordian Sutrisno (2021) tentang Analisis Perhitungan Perbandingan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Net Basis Dengan Metode *Gross up* Terhadap Pph Badan Pada PT. Anugerah Bangunjaya Abadi – Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif dan deskriptif. Sampel penelitian menggunakan data gaji dan tunjangan 40 karyawan tetap PT. Anugerah Bangunjaya Abadi selama tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross up* memiliki nilai lebih banyak dibandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Net Basis. Namun, PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode net basis bersifat non deductible. Sedangkan metode *Gross up* bersifat deductible. Hasil analisis kuantitatif juga

menunjukkan penurunan nilai PPh Badan menggunakan metode *gross up* dibandingkan menggunakan metode Net Basis. Hasil lainnya menunjukkan bahwa Beban Pajak PT. Anugerah Bangunjaya Abadi selama tahun 2018-2020 terhemat sebesar Rp 24.774.048 menggunakan metode *gross up*. akan dapat disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode *Gross up* lebih efisien dibandingkan metode Net Basis dan metode *Gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan.

5. Penelitian Oleh Hannisa Frida (2022) tentang Analisis Penerapan Metode *Gross up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Gaji Karyawan Pada PT. JPT Adit Jaya Mandiri. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahawa penerapan metode *gross up* untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tergantung dari besarnya penghasilan kena pajak dari karywan. Hasil Perbandingan jumlah Pajak Pph Pasal 21 sebelum diberikan tunjangan pajak lebih kecil dibandingkan dengan setelah diberikan tunjangan Pajak menggunakan metode *Gross Up*.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Munawaroh (2022) tentang Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perhitungan pajak yang dilakukan oleh PT Taubah Jaya Abadi saat ini adalah <i>Gross Method</i> . Besarnya pajak yang

	Berdasarkan <i>Gross up Method</i> Pada PT Taubah Jaya Abadi Di Tanjung Redeb		ditanggung oleh karyawan sebesar Rp. 627.003,-. Dengan menerapkan <i>Gross up Method</i> perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp. 693.171,-. Tunjangan pajak mengakibatkan gaji yang dibawa pulang lebih besar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan pajak bersifat <i>deductible expense</i> , sehingga mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. 2) Setelah menerapkan <i>Gross up Method</i> perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar beban Pajak Penghasilan (PPH) Badan sebesar Rp. 1.035.717,-.
2	Usmani (2019) tentang Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21 (<i>Gross up Method</i> dan <i>Net Method</i>) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodza Bahari (Persero) Cabang Cirebon	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan <i>Gross up Method</i> memperoleh <i>take home pay</i> seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh Pasal 21 serta baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing.
3	Sintya Wiranti Cahyono (2022) tentang Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pajak Perusahaan Pada	Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan metode <i>gross up</i> . Apabila dengan memakai metode <i>gross up</i> PDAM Tirta Mangutama Badung menyeteror pajak senilai Rp.271.382.152.

	PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung		sedangkan apabila menggunakan metode <i>gross</i> maupun metode net nilai pajak terutang untuk PPh Pasal 21 senilai Rp. Rp.271.248.547.
4	Adelia Lordian Sutrisno (2021) tentang Analisis Perhitungan Perbandingan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Net Basis Dengan Metode <i>Gross up</i> Terhadap Pph Badan Pada PT. Anugerah Bangunjaya Abadi – Bekasi.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kuantitatif dan deskriptif.	Hasil analisis kuantitatif juga menunjukkan penurunan nilai PPh Badan menggunakan metode <i>gross up</i> dibandingkan menggunakan metode Net Basis. Hasil lainnya menunjukkan bahwa Beban Pajak PT. Anugerah Bangunjaya Abadi selama tahun 2018-2020 terhemat sebesar Rp 24.774.048 menggunakan metode <i>gross up</i> . aka dapat disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode <i>Gross up</i> lebih efisien dibandingkan metode Net Basis dan metode <i>Gross up</i> akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan.
5	Hannisa Frida (2022) tentang Analisis Penerapan Metode <i>Gross up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Gaji Karyawan Pada PT. JPT Adit Jaya Mandiri	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif.	Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahawa penerapan metode <i>gross up</i> untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tergantung dari besarnya penghasilan kena pajak dari karywan. Hasil Perbandingan jumlah Pajak Pph Pasal 21 sebelum diberikan tunjangan pajak lebih kecil dibanding dengan setelah diberikan tunjangan Pajak menggunakan metode <i>Gross Up</i>


--	--	--	--

Sumber: Data diolah

C. Kerangka Berpikir

Langkah dalam suatu perusahaan untuk menghemat pajak yaitu perencanaan pajak. Bukti memadai bisnis masuk akal dan tidak melanggar ketentuan dalam pajak ini adalah bagian yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak. Untuk mengetahui penghematan pajak penghasilan pada Klinik Pratama Rawat Inap Kab. Kediri adalah tujuan dan sasaran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perencanaan pajak Pph pasal 21 melalui metode *gross up* sebagai model implementasi penghematan pajak penghasilan pada Klinik Pratama Rawat Inap Kab. Kediri. Dengan mengubah beban Pph pasal 21 tersebut menjadi tunjangan pajak yang akan di terima oleh karyawan menggunakan metode *gross up* akan menambah penghasilan karyawan yang mana hal ini akan menaikkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pph Pasal 21. Kemudian tunjangan pajak yang akan di terima oleh karyawan tersebut dapat di kurangkan pada perhitungan L/R fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Model Implementasi Pajak Untuk Meminimalkan Penghematan Pajak Penghasilan Pada Klinik Pratama Rawat Inap Kab. Kediri dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

